



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Kaharuddin Dg. Siriwa bin Mappa Dg. Sese**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security di Bosowa Makassar, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

**Muliati Salam binti Abdul Salam Dg. Nai**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik Aspal, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Tkl tanggal 9 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangarabombang sebagaimana

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 170/32/VIII/2007, tertanggal 28 Agustus 2007.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Indah binti Kaharuddin Dg. Siriwa, umur 8 tahun dan ikut bersama termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada menjadi kurang harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
  - Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon.
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahtiar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Nopember 2016, pada saat itu pemohon pulang dari tempat kerjanya dan pemohon singga di rumah orang tua pemohon, namun pada saat pemohon pulang kerumah bersama, termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas dan berkata "kenapa tidak sekalian kamu tidur dan berhubungan sama orang tuamu" lalu pemohon marah dan meninggalkan termohon, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih empat bulan lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (Kaharuddin Dg. Siriwa bin Mappa Dg. Sese) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mulati Salam binti Abdul Salam Dg. Nai) di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemohon dan termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui hakim mediator Dra. Kartini, yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Tkl;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa laporan hakim mediator Dra. Kartini, tanggal 13 April 2017 menyatakan usaha damai yang dilakukan dengan cara mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya termohon tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Tkl, tanggal 10 Mei 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal 9 Maret 2017 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**a. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/32/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

**b. Saksi-saksi**

1. Salmawati binti Mappa Dg. Sese, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar saksi adalah saudara kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Kaharuddin Dg. Siriwa bin Mappa Dg. Sese dan termohon bernama Muliati Salam binti Abdul Salam Dg. Nai.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2007
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon di rumah orang tua termohon di Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Indah binti Kaharuddin yang kini dalam asuhan termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga dan sepupu pemohon bahwa pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon dan selingkuh dengan laki-laki yang bernama Bahtiar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Hasmawati Dg. Jinne binti Mappa Dg. Sese, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMTK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, saksi adalah saudara kandung pemohon, dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon dan termohon adalah ipar saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama Kaharuddin Dg. Siriwa bin Mappa Dg. Sese, sedangkan termohon bernama Muliati Salam binti Abdul Salam Dg. Nai.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Indah binti Kaharuddin.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari kemenakan saksi tentang rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Bahtiar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya.
- Bahwa pemohon kembali ke rumah orang tuanya, termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Lengcese.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Dra. Kartini, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 April 2017 upaya perdamaian dalam proses mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/32/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1428 H., telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Kaharuddin bin Mappa (pemohon) dengan seorang wanita nama Muliati Salam binti Abdul Salam (termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon
2. Bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahtiar.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon, dan termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Bahtiar, serta pemohon dan termohon sekarang sudah pisah selama empat bulan lamanya.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I menerangkan bahwa termohon pernah mencuri hand phone teman pemohon, termohon menjual berlian yang dibeli pemohon tanpa sepengetahuan pemohon bahkan termohon suka pinjam barang tanpa diketahui pemohon dan saksi II pemohon menerangkan bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahtiar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahtiar.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan dan saksi II pemohon menerangkan pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar;
2. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan pemohon dan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahtiar.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selingkuh. Tindakan-tindakan termohon tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang istri kepada suaminya. Hal ini membuat malu pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap termohon yang tidak mencerminkan istri yang baik adalah perbuatan yang telah mengotori ikatan suci perkawinan yang sudah dibangun oleh pemohon dan tentunya hal ini telah membuat kecewa pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selamat 4 bulan mengindikasikan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak ada keharmonisan lagi akibat dari tindakan termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَخَافُ أَضْعَافَ وَإِثْمَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ أَتَىٰ عِلْمَ الْكَافِرِينَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَخَافُ أَضْعَافَ وَإِثْمَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ أَتَىٰ عِلْمَ الْكَافِرِينَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَخَافُ أَضْعَافَ وَإِثْمَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ أَتَىٰ عِلْمَ الْكَافِرِينَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ فَايَةً  
*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dan termohon paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (**Kaharuddin Dg. Siriwa bin Mappa Dg. Sese**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Muliati Salam binti Abdul Salam Dg. Nai**), di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 *Hijriyah.*, oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Yuniar Yasin, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PA Tkl